



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) e-mail : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN GODONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 141.3/ 2 /2020

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MOH EHWANI  
SEBAGAI KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Jabatan Perangkat Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, disebutkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- c. bahwa Camat Godong telah memberikan rekomendasi melalui surat Nomor : 141.3/07/III/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Rekomendasi Pengembangan Karier Perangkat Desa menjadi Kepala Urusan Perencanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara MOH EHWANI sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | : MOH EHWANI   |
| Tempat, Tgl. Lahir | : Grobogan, 11 Maret 1985                                    |
| Pendidikan         | : SLTA   |
| Jabatan lama       | : Kepala Urusan Keuangan                                     |
| Jabatan baru       | : Kepala Urusan Perencanaan<br>Desa Jatilor Kecamatan Godong |
- KEDUA : Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilor  
pada tanggal : 7 Januari 2020

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

PURWADI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan, Cq. Kabag. Pemerintahan Desa;
2. Camat Godong;
3. Ketua BPD Jatilor;
4. Arsip.